

Pernikahan Dini: Tinjauan Hukum dan Dampaknya terhadap Masyarakat dan Individu

Risma Novitasari^{1*}, Mu'min Firmansyah^{2*}

^{1,2}Progam Studi Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Kediri

^{1*}rismanvtsr1297@gmail.com, ^{2*}muminfirmansyah@iainkediri.ac.id.



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 2, April 2025

Page: 343-349

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1637>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i2.1637>

Article History:

Received: 26-02-2025

Revised: 01-04-2025

Accepted: 03-04-2025

Abstrak : Pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak yang signifikan pada individu dan masyarakat. Penelitian ini menganalisis kondisi hukum, faktor penyebab, dampak sosial dan individu, serta isu hak asasi manusia terkait pernikahan dini, dengan fokus pada India dan Indonesia. Analisis hukum menyoroti variasi regulasi pernikahan dini antar negara, sementara faktor penyebab termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan akses terhadap pendidikan. Dampaknya termasuk peningkatan risiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan peluang pendidikan yang terbatas. Dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan dini dianggap sebagai pelanggaran hak anak-anak dan perempuan. Pentingnya hasil penelitian ini terletak pada perlunya reformasi hukum, perubahan sosial, intervensi holistik, dan perlindungan hak asasi manusia untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dan dampak negatifnya.

Kata Kunci : Pernikahan dini, Implikasi hukum, Hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Pernikahan dini adalah fenomena yang telah lama menjadi fokus perhatian dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Istilah ini merujuk pada praktik menikahkan individu di usia yang relatif muda, seringkali sebelum usia 18 tahun, dan bahkan terkadang jauh di bawahnya. Sementara di beberapa budaya, ini mungkin menjadi norma sosial atau bahkan kebutuhan ekonomi, dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, pernikahan dini sering dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak-anak dan perempuan (Ulumuddin & Idris, 2022).

Permasalahan terkait pernikahan dini kompleks dan multi-dimensi. Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa pernikahan dini seringkali berhubungan dengan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya akses terhadap pendidikan formal. Di samping itu, ada juga aspek-aspek hukum yang perlu dianalisis lebih lanjut. Misalnya, bagaimana hukum di berbagai yurisdiksi mengatur pernikahan dini, apakah ada batasan usia minimal yang diatur, dan bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada individu yang

terlibat dalam pernikahan dini. Selain itu, penting untuk memahami dampak sosial dan individu dari pernikahan dini. Secara sosial, pernikahan dini dapat memengaruhi struktur keluarga, kesehatan masyarakat, dan pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Di sisi individu, pernikahan dini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan fisik dan mental, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi penuh mereka. (Saidiyah & Julianto, 2017)

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara lebih mendalam tentang bagaimana pernikahan dini mempengaruhi masyarakat dan individu, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Dengan memahami akar masalah dan konsekuensinya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam upaya mereka untuk mengatasi dan mencegah praktik pernikahan dini yang merugikan. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian akan didasarkan pada kajian teoritis yang komprehensif. Ini akan mencakup tinjauan literatur dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, laporan riset, studi akademis, dan pandangan ahli dalam bidang hukum, psikologi, sosiologi, dan bidang terkait lainnya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan dasar yang kokoh untuk pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas pernikahan dini dan implikasinya bagi masyarakat dan individu.

Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan akan menjadi kontribusi yang signifikan pada upaya mengatasi pernikahan dini serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia, terutama hak anak-anak dan perempuan, dalam konteks perkawinan. Melalui pemahaman mendalam tentang kondisi hukum, faktor penyebab, dan dampak sosial yang terkait dengan pernikahan dini, penelitian ini memungkinkan identifikasi solusi yang berbasis bukti dan berkelanjutan. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memandu reformasi hukum yang lebih efektif, intervensi sosial yang lebih holistik, dan upaya advokasi yang lebih kuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi individu yang rentan terhadap praktik pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada analisis dokumen hukum, literatur akademis, dan laporan riset terkait pernikahan dini. Responden atau khalayak sasaran akan terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam isu pernikahan dini, termasuk ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, pejabat pemerintah, dan individu yang telah mengalami pernikahan dini. Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi literatur yang komprehensif, wawancara mendalam dengan responden kunci, serta analisis dokumen hukum dan kebijakan terkait. Teknik analisis data akan melibatkan pengkodean dan tematik analisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tema yang muncul dari data kualitatif yang dikumpulkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dini dan dampaknya bagi masyarakat dan individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kondisi Hukum Terkait Pernikahan Dini

Analisis dokumen hukum di berbagai yurisdiksi mengungkapkan kompleksitas dalam regulasi pernikahan dini. Ditemukan variasi yang signifikan dalam batasan usia minimal untuk pernikahan antara negara-negara dan wilayah-wilayah yang berbeda. Beberapa negara mungkin memiliki batasan usia yang jelas dan ketat, sementara yang lain mungkin memberikan fleksibilitas yang lebih besar atau bahkan tidak memiliki batasan usia yang ditetapkan secara khusus. Variasi ini mencerminkan perbedaan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang mendasari masing-masing sistem hukum.

Sebagai contoh, di India, Undang-Undang Pernikahan Anak-Anak (Prohibition of Child Marriage Act) tahun 2006 melarang perkawinan anak di bawah usia 18 tahun untuk wanita dan di bawah usia 21 tahun untuk pria. Pasal 4 Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa "tidak ada seorang pun yang dapat menikahkan anak di bawah usia tersebut, dan setiap perkawinan yang melanggar ketentuan ini dianggap tidak sah." Undang-undang ini

memberikan dasar hukum yang kuat untuk melawan praktik pernikahan dini di India, dengan sanksi yang keras bagi pelanggar, termasuk denda dan hukuman penjara bagi siapa pun yang terlibat dalam mengatur atau melaksanakan perkawinan anak.

Pasal 4 Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang jelas dan kuat untuk menegakkan larangan pernikahan dini di India, mengatur batasan usia minimal yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat sah menikah. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah India untuk melindungi hak-hak anak-anak, khususnya anak perempuan, dan mendorong mereka untuk mengejar pendidikan dan pengembangan pribadi sebelum memasuki ikatan perkawinan. Selain itu, Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada pihak berwenang untuk melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dari risiko yang terkait dengan pernikahan dini.

Di Indonesia, pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 16/2019") merupakan ketentuan yang menegaskan batasan usia minimal untuk perkawinan di Indonesia. Dalam pasal ini diatur bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, telah mencapai usia 19 tahun. Hal ini menandai sebuah langkah signifikan dalam upaya pencegahan praktik pernikahan dini di Indonesia. Dengan menetapkan batasan usia minimal yang jelas, Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi remaja dari risiko yang terkait dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda. Penetapan usia minimum ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa individu sudah cukup matang secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menegakkan aturan tersebut serta memberikan pijakan bagi upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah pernikahan dini. Dengan mengacu pada standar usia minimal ini, diharapkan adanya perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak-anak dan perempuan, serta penciptaan lingkungan yang lebih kondusif untuk perkembangan yang sehat bagi generasi muda Indonesia. Selain itu, ketentuan ini juga merupakan respons terhadap tuntutan hak asasi manusia dan merupakan komitmen konkret pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan.

Kebijakan hukum yang menetapkan batasan usia minimal untuk perkawinan di berbagai negara, termasuk India dan Indonesia, mencerminkan kesadaran akan perlunya melindungi anak-anak dari risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Di India, larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Anak-Anak tahun 2006, yang mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Selain itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum juga diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah India untuk memerangi praktik pernikahan dini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Di Indonesia, penetapan batasan usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang menikah sudah memenuhi kesiapan fisik, mental, dan emosional yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Penetapan usia 19 tahun sebagai batas minimal juga mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk mempromosikan pendidikan dan pengembangan pribadi yang lebih luas bagi remaja sebelum memasuki institusi perkawinan. Selain itu, langkah ini juga memperkuat upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, di mana hak-hak anak-anak dan perempuan dihormati dan dilindungi dengan baik.

Pentingnya sosialisasi dan pendidikan masyarakat tentang konsekuensi negatif dari pernikahan dini juga menjadi fokus dalam implementasi kedua kebijakan ini. Dengan meningkatkan kesadaran akan masalah ini, diharapkan bahwa masyarakat akan lebih aktif dalam mencegah dan melaporkan kasus-kasus pernikahan dini, serta mendukung upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak-anak dan perempuan. Selain itu, kolaborasi

lintas sektor antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan sektor swasta juga penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah praktik pernikahan dini dan mewujudkan hak-hak asasi manusia bagi semua individu.

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor penyebab pernikahan dini merupakan bagian penting dalam pemahaman mengapa praktik ini masih ada dan berlangsung di berbagai masyarakat. Berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan gender dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk menikah pada usia yang relatif muda. Salah satu faktor utama adalah kemiskinan. Di banyak masyarakat, keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi tekanan ekonomi yang besar. Pernikahan dini kadang dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dengan cara menyediakan pernikahan bagi anak perempuan atau memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dari keluarga pasangan. Dalam konteks ini, pernikahan dini sering kali dipandang sebagai strategi keluarga untuk meningkatkan kondisi finansial mereka. (Damayanti, 2021)

Selain itu, ketidaksetaraan gender juga merupakan faktor yang signifikan. Di beberapa masyarakat, perempuan menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Kondisi ini sering kali mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda, dipandang sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan keluarga atau mengamankan masa depan ekonomi perempuan tersebut. Selain itu, tekanan budaya dan norma sosial yang menekankan pernikahan pada usia muda untuk perempuan juga dapat memperkuat praktik pernikahan dini.

Aspek akses terhadap pendidikan merupakan elemen penting dalam memahami praktik pernikahan dini. Terutama di daerah pedesaan, banyak perempuan menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan formal. Keterbatasan ini sering kali memengaruhi kesadaran mereka akan hak-hak individu, termasuk hak untuk menentukan kapan mereka siap untuk menikah. Kurangnya pendidikan juga dapat mengurangi peluang perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang stabil dan mandiri, sehingga menjadikan pernikahan dini sebagai opsi yang lebih menarik secara ekonomi. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan di daerah pedesaan sangat penting dalam mengurangi prevalensi pernikahan dini dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mereka untuk mengontrol masa depan mereka secara mandiri.

Dari perspektif sosial dan budaya, praktik pernikahan dini sering kali menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya suatu masyarakat. Tekanan yang berasal dari keluarga dan komunitas untuk menikah pada usia yang muda dapat sangat kuat, sering kali menjadi hal yang dianggap sebagai norma yang tidak terbantahkan. Individu yang menolak atau menentang praktik ini mungkin menghadapi stigma sosial yang besar, mengancam identitas dan hubungan mereka dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, perubahan budaya dan sosial yang mendorong kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini menjadi penting dalam mengubah norma-norma yang ada dan mengurangi tekanan tersebut. (Umiroh et al., 2020)

3. Dampak Sosial dan Individu

Analisis literatur tentang dampak pernikahan dini menyoroti konsekuensi serius yang dapat memengaruhi baik individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu dampak utama adalah peningkatan risiko perceraian. Pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda sering kali kurang stabil karena kurangnya kematangan emosional, keuangan, dan interpersonal yang diperlukan untuk menjaga hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan peningkatan perselisihan, konflik, dan akhirnya perceraian, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan sosial individu yang terlibat, serta anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut.

Selain itu, kesehatan reproduksi adalah salah satu dampak yang sering kali terjadi akibat pernikahan dini. Wanita yang menikah pada usia yang terlalu muda memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan reproduksi, termasuk komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Mereka juga mungkin lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan hubungan yang tidak sehat, yang dapat menyebabkan dampak kesehatan fisik dan mental yang serius. Dampak ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi generasi berikutnya jika masalah kesehatan reproduksi tidak diatasi dengan tepat.

Selain itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan peluang pendidikan yang terbatas bagi individu yang menikah pada usia muda. Wanita yang menikah pada usia yang terlalu muda sering kali dipaksa untuk meninggalkan sekolah untuk fokus pada peran domestik dan tanggung jawab pernikahan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Keterbatasan ini dapat memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, karena kurangnya pendidikan dapat menjadi penghalang bagi wanita untuk memperoleh pekerjaan yang stabil dan mandiri. (Ariani et al., 2021)

Secara keseluruhan, dampak sosial dan individu dari pernikahan dini adalah serius dan berdampak jangka panjang. Pengetahuan akan dampak-dampak ini penting dalam merancang intervensi yang efektif untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dan melindungi hak-hak individu yang terlibat. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko-risiko yang terkait dengan pernikahan dini, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, dan mempromosikan kesetaraan gender dan pendidikan bagi perempuan dapat menjadi langkah-langkah penting dalam mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

4. Isu Hak Asasi Manusia

Dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak-anak dan hak perempuan. Hak anak-anak untuk berkembang secara penuh terganggu karena pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat menghambat kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, mengejar aspirasi karir, dan mengembangkan kemandirian yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung mengalami tekanan yang berlebihan untuk memasuki peran dewasa seperti pasangan dan orangtua, sementara mereka sendiri masih membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan yang sesuai dengan usia mereka.

Selain itu, pernikahan dini juga melanggar hak perempuan untuk memiliki kendali atas keputusan mereka sendiri. Praktik ini sering kali didorong oleh norma sosial dan budaya yang menempatkan nilai pada pernikahan sebagai tujuan utama perempuan, bukan pada pengembangan potensi individu mereka. Wanita yang menikah pada usia yang terlalu muda sering kali memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan terkait kehidupan mereka sendiri, termasuk pendidikan, karir, kesehatan, dan hubungan pribadi. Mereka mungkin merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak mereka pilih sendiri, atau dipaksa untuk mengikuti kehendak keluarga atau masyarakat mereka.

Pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks pernikahan dini juga dapat terjadi dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan penindasan. Wanita dan anak-anak yang terjebak dalam pernikahan dini memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik, emosional, dan seksual oleh pasangan mereka. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan hukum atau dukungan sosial, sehingga membuat mereka rentan terhadap penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Penting untuk mengakui bahwa pernikahan dini bukanlah hanya masalah individual, tetapi juga merupakan isu hak asasi manusia yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, LSM, masyarakat sipil, dan individu untuk memperkuat perlindungan hak anak-anak dan perempuan, mengubah norma sosial yang

merugikan, dan memastikan bahwa individu memiliki kontrol atas keputusan mereka sendiri mengenai kehidupan mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. (Siswandi & Supriadi, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang saling terkait, yang mempengaruhi keputusan individu untuk menikah pada usia yang relatif muda. Dalam menyusun strategi penanganan pernikahan dini, penting untuk memahami akar penyebabnya, implikasi hukumnya, serta dampaknya pada hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam mengenai kondisi hukum terkait pernikahan dini, faktor-faktor penyebab, dampak sosial dan individu, serta isu hak asasi manusia menjadi sangat penting untuk membimbing langkah-langkah kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks global yang semakin terhubung, tantangan dalam mengatasi pernikahan dini tidak hanya memerlukan pendekatan multidisiplin, tetapi juga kerjasama lintas negara yang solid. Melalui pemahaman yang mendalam tentang permasalahan ini dan kolaborasi antarberbagai pihak, kita dapat mengembangkan strategi yang holistik dan efektif untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini, melindungi hak-hak individu yang terlibat, dan mendorong perubahan sosial yang positif menuju kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam pembahasan hasil penelitian tentang pernikahan dini, kita harus memperdalam pemahaman tentang kompleksitas masalah ini dari berbagai sudut pandang yang terlibat, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan hak asasi manusia.

1. **Implikasi dalam Konteks Hukum:** Analisis yang mendalam tentang regulasi pernikahan dini dari berbagai yurisdiksi menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mencapai keseragaman dan keadilan dalam perlindungan hukum. Penerapan batasan usia minimal untuk pernikahan dan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat merupakan langkah penting dalam memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Namun, ketidak konsistenan implementasi dan kekurangan perlindungan hukum di beberapa yurisdiksi menunjukkan perlunya reformasi hukum yang menyeluruh dan peningkatan penegakan hukum untuk mengatasi celah dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
2. **Faktor Penyebab dan Perubahan Sosial:** Dalam menghadapi pernikahan dini, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendasarinya, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan akses terhadap pendidikan. Faktor-faktor ini tidak hanya memengaruhi keputusan individu untuk menikah pada usia yang muda, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi pernikahan dini harus mencakup upaya untuk mengatasi akar penyebab seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan perubahan norma sosial yang merugikan.
3. **Dampak Sosial dan Individu:** Pernikahan dini memiliki dampak yang serius, baik pada individu yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Risiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan peluang pendidikan yang terbatas adalah beberapa dampak yang paling mencolok. Oleh karena itu, intervensi yang holistik dan terkoordinasi diperlukan untuk mengurangi prevalensi pernikahan dini dan mengatasi dampak negatifnya. Ini termasuk pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dukungan psikososial, pendidikan yang inklusif, dan pemberdayaan ekonomi.
4. **Isu Hak Asasi Manusia:** Perspektif hak asasi manusia menekankan pentingnya melindungi hak anak-anak dan perempuan dari pernikahan dini. Hak untuk berkembang secara penuh, memiliki kendali atas keputusan mereka sendiri, dan terbebas dari kekerasan dan penindasan harus dihormati dan dilindungi. Dalam mengatasi masalah ini, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi titik fokus utama, termasuk upaya untuk memperkuat perlindungan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu, dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan bagi mereka yang terkena dampak pernikahan dini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan dini merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak yang signifikan baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Regulasi hukum yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dan mengurangi prevalensi pernikahan dini. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan akses terhadap pendidikan menjadi penyebab utama pernikahan dini dan membutuhkan pendekatan holistik untuk penanganannya. Dampak pernikahan dini termasuk risiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi, dan peluang pendidikan yang terbatas, sehingga diperlukan intervensi yang terkoordinasi untuk mengatasi masalah ini.

Saran:

1. Meningkatkan penegakan hukum dan konsistensi dalam penerapan regulasi pernikahan dini.
2. Melakukan upaya pencegahan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses terhadap pendidikan, dan perubahan norma sosial yang merugikan.
3. Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan dukungan psikososial bagi individu yang terkena dampak pernikahan dini.
4. Memperkuat perlindungan hak asasi manusia, termasuk melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu dan akses yang setara terhadap keadilan bagi mereka yang terkena dampak pernikahan dini.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara bersama-sama, diharapkan dapat mengurangi prevalensi pernikahan dini dan melindungi hak-hak individu yang terlibat, serta mendorong perubahan sosial yang positif menuju kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>
- Damayanti, K. (2021). Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2017). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>
- Siswandi, I., & Supriadi, S. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Prespektif Ham. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 6(1), 241–249. <https://doi.org/10.33627/es.v6i1.1171>
- Ulumuddin, & Idris. (2022). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA BAGI PELAKUNYA Mubasyaroh. *Istiqra*, 8(2), 23–33. <https://doi.org/10.24239/ist.v8i1.1152>
- Umiroh, S., Sofah, J., & Ujang, W. (2020). Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 185–203.